

## **STUDI KASUS TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) TERHADAP KEHORMATAN ORANG LAIN DALAM PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KPN DI KEPAJEN**

**Ricky Ramdan**

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

### **Abstrak**

Pasal 49 Ayat (2) KUHPidana mengatur tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang diakibatkan adanya kegoncangan jiwa yang amat sangat atas serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum terhadap kehormatan diri sendiri maupun untuk orang lain. Di dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn hakim tidak menerapkan Pasal 49 Ayat (2) KUHPidana. Hal ini dikarenakan menurut hakim perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memenuhi unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Berdasarkan hal tersebut, perlu dikaji dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KPN dan Pertimbangan Hukum yang seharusnya diberikan Hakim terhadap putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KPN dengan menerapkan Pasal 49 Ayat (2) KUHPidana sehingga menghasilkan putusan yang berkeadilan. Alat analisis yang digunakan dalam studi kasus ini ialah penafsiran hukum diantaranya, penafsiran gramatikal, penafsiran otentik, penafsiran sistematis, dan penafsiran teleologis. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KPN bahwa menurut hakim tidak terpenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas, menurut Hakim pelaku yang merupakan anak seharusnya mengambil keputusan melarikan diri bukan melakukan perlawanan, sehingga Hakim menyatakan pelaku terbukti melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana. Pertimbangan hukum yang seharusnya diberikan Hakim terhadap putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KPN sehingga menghasilkan putusan yang berkeadilan yaitu dengan menerapkan Pasal 49 Ayat (2) KUHPidana dan menyatakan terpenuhi fakta hukum dan unsur-unsur Pasal 49 Ayat (2) KUHPidana, sehingga seharusnya dalam perkara ini terhadap pelaku tidak dipidana. Terhadap pelaku harus diputusan lepas dari segala tuntutan hukum, karena terdapat alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf yang meniadakan kesalahan pelaku.

**Kata Kunci : Anak, Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas.**

### **Abstract**

*Article 49 Paragraph (2) of the Criminal Code regulates forced defence that exceeds the limits caused by mental shock, attacks, or threats of unlawful attacks on one's own honour or that of others. In Decision Number: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, the Judge did not apply Article 49 Paragraph (2) of the Criminal Code. According to the Judge, the crime committed by the perpetrator did not meet the elements of an excessive force defence. It is necessary to examine the basis of the Judge's legal considerations in deciding case Number 1/PID.SUSANAK/2020/PN KPN and the legal considerations that the Judge should have given in the decision Number 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KPN*

*by applying Article 49 Paragraph (2) of the Criminal Code to produce a fair decision. The analytical tool used in this case study is legal interpretation. The legal interpretations used were grammatical interpretation, authentic interpretation, systematic interpretation, and teleological interpretation. The basis of the Judge's legal considerations in deciding case Number 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KPN is that according to the Judge, the elements of a forced defence that go beyond (Noodweer Excess) were not fulfilled. The perpetrator, who is a child, should have run away, not put up a fight. In this case, the perpetrator was proven to have violated Article 351 Paragraph (3) of the Criminal Code. The legal consideration that the Judge should give in decision Number 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KPN is a fair decision by applying Article 49 Paragraph (2) of the Criminal Code and the elements of Article 49 Paragraph (2) of the Criminal Code because of the fulfilment of legal facts. In this case, the perpetrator should not be sentenced and be freed from all legal charges because there is a reason to eliminate the crime: a forgiving reason that eliminates the perpetrator's mistake.*

**Keywords: Children, Noodweer Exces.**

## **I. PENDAHULUAN**

Anak ialah generasi muda yang merupakan sumber daya manusia yang berpeluang meneruskan nilai-nilai perjuangan nasional di masa depan. Anak-anak memainkan peran utama, memiliki sifat unik, dan membutuhkan perlindungan dan pembinaan untuk meningkatkan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang tepat. (Made Sadhi Astuti, 2005)

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat (1) dinyatakan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Agar efektif dan efisien, anak-anak harus dilindungi dengan cara yang logis, bertanggungjawab, dan bermakna. Upaya untuk melindungi anak-anak jangan sampai mematikan inisiatif, kreativitas, dan sifat-sifat lain yang menimbulkan cenderungnya anak meminta bantuan orang lain dan perilaku yang sulit terkontrol, menyebabkan anak memiliki motivasi yang kurang untuk mendorong menegakkan hak dan memenuhi kewajibannya. (Maidin Gulton, 2009)

Perilaku dibagi menjadi dua jenis yaitu, perilaku normatif dan perilaku nonnormatif. Perilaku non-normatif inilah yang dapat menyebabkan masalah

hukum yang dapat merugikan masyarakat, sehingga menjadikannya pelanggaran atau kejahatan. (Bambang Waluyo, 2011)

Hukum merupakan struktural universal masyarakat yang faktanya berasal dari ketentuan undang-undang itu sendiri (Alerdo Zanghellini, 2017). Tindak pidana hanya menggambarkan perilaku yang melawan hukum dan dikukuhkan oleh suatu tindak pidana. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) juga secara tegas mengakui dan melindungi hak asasi manusia atas kehidupan, kebebasan, dan harta. Pasal 28A UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Berkaitan dengan hak-hak tersebut maka UUD NRI 1945 juga menegaskan bahwa orang berhak atas perlindungan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28A "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" dan Pasal 28G Ayat (1) bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Negara Republik Indonesia membentuk peraturan yang berisi sanksi-sanksi terhadap pelaku tindak pidana, peraturan tersebut salah satunya termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Tujuan dibentuknya peraturan ini ialah sebagai bentuk tindakan dari pemerintah untuk penanggulangan dan pencegahan atas banyaknya perbuatan melawan hukum yang terjadi di masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Buku Satu Bab III tentang Kejahatan, diketahui pasal yang mengatur hal-hal yang dapat menghapuskan pidana terhadap terdakwa. Pasal ini dapat juga disebut sebagai wujud konkrit perlindungan terhadap hak "untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya" dan hak "atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak

asasi”. Hak tersebut terdapat juga dalam Pasal 49 KUHPidana. Dalam pasal tersebut dijelaskan apabila seseorang melakukan tindakannya karena ada suatu hal yang membuatnya melakukan perbuatannya, misalnya membela diri “untuk melindungi nyawa, tubuh serta kehormatan baik diri sendiri maupun nyawa, tubuh serta kehormatan orang lain”, maka orang tersebut dapat tidak dipidana atas perbuatannya.

Pasal 49 Ayat (1) KUHPidana mengatur: “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. Ayat (2) mengatur: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, n.d.) Penerapan Pasal 49 KUHPidana ini masih belum maksimal. Pasal 49 KUHPidana dalam penerapannya harus berdasarkan pertimbangan hakim, pada kenyataannya banyak masyarakat yang kecewa karena tidak diterapkannya Pasal 49 KUHPidana terhadap kasus-kasus tertentu. Di dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn hakim tidak menerapkan Pasal 49 Ayat (2) KUHPidana. Hal ini dikarenakan menurut hakim perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memenuhi unsur pembelaan terpaksa.

Putusan tersebut yaitu Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn. Dalam putusan tersebut terdakwa MZA Als. AF Bin S yang melakukan pembelaan diri dinyatakan bersalah oleh hakim atas tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Mati” dan dihukum pidana Pembinaan dalam Lembaga Kesejahteraan Anak Darul Aitum di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun.

## **II. METODE PENELITIAN**

Alat analisis yang digunakan dalam studi kasus ini ialah penafsiran hukum diantaranya, penafsiran gramatikal, penafsiran otentik, penafsiran sistematis, dan penafsiran teleologis.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KPN

Pada dasarnya, jaminan lahir dari suatu perjanjian yakni perjanjian hutang piutang. Perjanjian hutang piutang merupakan perjanjian yang bersifat mengikat antara pihak berhutang dan pihak berpiutang dan pada umumnya objek yang diperjanjikan adalah uang yang mana perjanjian tersebut dapat dituangkan secara tertulis maupun secara lisan. Perjanjian utang piutang tak hanya dilaksanakan begitu saja, namun dalam pelaksanaannya perjanjian ini harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang didalam Pasal 1320 KUHPerdota.

Pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 KUHPidana Ayat (1) menyebutkan: "Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana". Pasal 49 Ayat (2) KUHPidana menyebutkan: "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana".

*Noodweer* dipergunakan sebagai alasan pembelaan, tetapi bukan menjadi alasan untuk berbuat apapun yang bertentangan dengan hukum, melainkan seorang yang dipaksa keadaan untuk melangsungkan sesuatu yang melawan hukum dapat dimaafkan karena pelanggaran hukum yang terjadi sebelum tindakan itu. Satu-satunya hal yang dapat dilindungi adalah tubuh, kehormatan kesusilaan, dan juga harta benda. Tubuh meliputi jiwa, bahaya tubuh dan kebebasan bergerak badan. Kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual. Ada beberapa kesamaan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa

yang melampaui batas (*noodweer exces*), ialah adanya serangan yang melanggar hukum, pembelaan yang sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya ialah:

1. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembedaan, dalam pembelaan terpaksa ini perbuatan melawan hukum menjadi ditiadakan.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) ialah pembelaan yang terjadi sebab ada guncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu, pembelaan diri di luar batas hukum tetap ilegal, tetapi orangnya tidak dimaafkan artinya kesalahannya ditiadakan karena ada guncangan jiwa, sehingga dalam hal ini juga tidak ada pidana terhadap pelaku pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau "*noodweer exces*" diterangkan seperti halnya pembelaan darurat, sebagaimana adanya serangan mengancam pada saat itu. Undang-undang memperkenankan pelanggaran batas ini, dengan syarat adanya guncangan jiwa yang disebabkan oleh serangan itu. Contoh seperti guncangan jiwa yang menyebabkan perasaan sangat marah. (Dumgair, 2016)

Dasar Pertimbangan dalam memutus Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn salah satunya adalah hakim tetap menjatuhkan pidana Kesatu Lebih Subsidiar yaitu Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana. Hakim menimbang bahwa pertemuan antara AF dan V dan MIS dan MAT berlangsung sekitar tiga jam, dan bahwa AF dan V memiliki kemungkinan untuk melarikan diri, bahkan jika mereka harus meninggalkan motor AF yang dimiliki oleh MIS dan MAT. Selain itu, pengadilan memutuskan bahwa keinginan MIS dan MAT untuk kontak seksual dengan V (anak saksi) tidak dibarengi dengan tindakan, tetapi hanya permintaan yang diulang selama tiga jam tanpa menyentuh V (anak saksi).

Anak seharusnya melarikan diri, pernyataan tersebut bermakna bahwa ketika mengalami ancaman atau serangan maka langkah utama yang harus dilakukan adalah melarikan diri. Menurut hakim bahwa AF

tidak dalam keadaan perasaan tergoncang ketika dia melakukan perbuatannya, karena AF mengambil pisau di jok sepeda motornya, seharusnya anak mengambil keputusan melarikan diri bukan melakukan perbuatan penusukan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Menurut penulis dasar pertimbangan hukum tersebut adalah keliru karena secara psikologis usia anak bukan merupakan usia yang dapat mengambil keputusan yang tepat, baik dalam keadaan tenang apalagi dalam keadaan tergoncang jiwanya.

*Fight or flight* adalah mekanisme respons manusia terhadap hal-hal yang bisa mengancam kelangsungan hidupnya. Ketika ancaman datang, saraf dan hormon dalam tubuh akan bereaksi untuk mempersiapkan manusia apabila ingin melawan ataupun menghindari.

Manusia pada umumnya mempunyai dua jenis respons yang dihasilkan ketika menghadapi ancaman yaitu melawan (*fight*) atau melarikan diri (*flight*). Ini merupakan respons alami manusia untuk mempertahankan hidupnya. Ketika merasa terancam, tubuh akan mengeluarkan hormon kortisol melalui kelenjar adrenalin, kemudian kortisol akan mengeluarkan glukosa berlebih sebagai energi untuk melawan atau melarikan diri. Hormon adrenalin juga akan menyiapkan tubuh untuk merespons dengan menaikkan tekanan darah, memperbesar pupil mata, mempercepat degup jantung, serta mengencangkan otot-otot kaki dan tangan. Itu semua bertujuan memproteksi diri, menghindari diri dari bahaya atau menyuruh untuk melakukan sesuatu, karena kalau tidak akan terkena bahaya. (Chairani, 2021)

Psikolog Anindita Citra mengatakan kecemasan adalah bentuk emosi yang sehat, kecemasan yang muncul pada saat orang menghadapi ancaman atau tuntutan perubahan serta ketidakpastian berarti tubuh telah memberikan respons yang tepat. Sama halnya dengan emosi sedih yang juga sangat mungkin muncul jika orang menghadapi kemalangan. Jika seseorang tidak memiliki rasa cemas saat menghadapi ancaman itu bisa berbahaya sebab tidak bisa memproteksi

diri, cemas merupakan bentuk respons tubuh yang seakan memberitahukan jika ada sesuatu yang akan terjadi. (Farah Noersativa/Reiny Dwinanda, 2020)

Sesuai dengan Penafsiran Gramatikal dari frasa “barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan” dan “tidak dipidana” merujuk pada frasa tersebut sudah sesuai dengan apa yang terkandung dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHPidana “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”, dan Pasal 49 Ayat (2) KUHPidana “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”. Dimana dalam kasus ini tersangka AF diberhentikan di Ladang Tebu yang gelap oleh kedua korban yaitu MIS dan MAT kemudian merampas kunci sepeda motor dan merampas HP milik dari terdakwa AF dan juga saksi V, juga memberikan ancaman kepada saksi V untuk bersetubuh dengan korban MIS dan MAT. Dalam keadaan diancam terdakwa AF merasa takut kekasihnya akan bersetubuh dengan kedua korban, terdakwa AF secara terpaksa melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri juga kekasihnya yaitu saksi V.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn Hakim menilai seharusnya terdakwa mengambil keputusan melarikan diri bukan melakukan perlawanan, sehingga Hakim menyatakan pelaku terbukti melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana. Hakim menimbang bahwa anak pelaku tidak mendapatkan ancaman maupun serangan yang diberikan korban, selama 3 jam menahan terdakwa dan saksi tidak disertai Tindakan hanya permintaan yang diulang. Selain itu, pengadilan memutuskan bahwa keinginan MIS dan MAT untuk kontak seksual dengan V (anak saksi) tidak dibarengi dengan tindakan, tetapi hanya permintaan yang diulang selama tiga jam tanpa menyentuh V (anak



saksi). Hakim menimbang bahwa AF tidak dalam keadaan perasaan tergoncang ketika dia melakukan perbuatannya.

## **B. Pertimbangan Hukum Yang Seharusnya Diberikan Hakim Terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn Sehingga Menghasilkan Putusan Yang Berkeadilan**

Perlindungan hukum yang sudah dijelaskan diatas berlaku bagi pihak berhutang dalam kasus pengalihan objek jaminan yang dituliskan dalam penelitian ini. Dalam pengalihan objek jaminan yang dilakukan oleh pihak berpiutang ini memberikan kerugian secara materiil bagi pihak berhutang karena pihak berpiutang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga pihak berhutang sebagai pihak yang dirugikan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Anak merupakan generasi muda yang menjadi sumber daya yang menjadi kekuatan meneruskan nilai-nilai kebangsaan di masa depan. Anakanak memainkan peran strategis yang penting, memiliki sifat unik, dan membutuhkan perlindungan dan arahan untuk meningkatkan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang sehat. (Made Sadhi Astuti, 2005) Anak-anak adalah anggota kelompok yang hak-haknya harus ditegakkan agar menjadi generasi yang akan memimpin Indonesia di masa depan.

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, menyatakan bahwa (Binus, 2021):

“Perilaku kekanak-kanakan identik dengan anak-anak, yang berarti "bertindak sesuai keinginan". Anak sering membuat keputusan dan bertindak tidak rasional, berbahaya atau berisiko. Hal ini dikarenakan perkembangan otak belum berkembang secara optimal selama masa kanak-kanak. Bagian otak yang berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan benar dan salah belum sepenuhnya terbentuk. Akibatnya, tindakan anakanak cenderung didasarkan pada impuls sesaat, dengan sedikit memperhatikan konsekuensi, mereka sangat mudah terbawa arus, dan mereka cenderung melakukan atau berperan dalam hal yang dianggap orang dewasa berisiko atau tidak pantas.”

Dedi Priadi dalam buku Psikologi Keputusan menjelaskan beberapa hal yang menurut penulis memiliki korelasi dengan persoalan kegoncangan jiwa yang amat sangat, dijelaskan bahwa (Dedi Priadi, 2022):

“Jika seseorang menghadapi peristiwa yang membahayakan atau mengancam keselamatannya, orang tersebut akan mengalami emosi negatif. Emosi memiliki dampak yang signifikan pada proses menilai, memilih dan memainkan peran mendasar pada kualitas pengambilan keputusan yang rasional. Orang yang marah mengungkapkan perkiraan risiko yang optimis dan memilih pilihan yang beresiko. Orang yang ketakutan mengungkapkan perkiraan risiko pesimistis dan memilih pilihan yang menghindari risiko. Dalam kondisi stres, subjek yang cemas membuat lebih banyak kesalahan.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) juga secara tegas mengakui dan melindungi hak asasi manusia atas kehidupan, kebebasan, dan harta. Pasal 28A UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Untuk melindungi anak harus dilakukan secara rasional, tanggungjawab, menguntungkan, dan mendorong upaya agar efektif dan efisien. (Maidin Gulton, 2009)

Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang” yang mana tercantum dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidair.

Terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana “Pembinaan dalam Lembaga” di LKSA Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun, sehingga jika dilihat putusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHPidana: “Barangsiapa terpaksa

melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana". Pasal 49 Ayat (2) KUHPidana, Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana, perilaku dalam keadaan memaksa memiliki beberapa prasyarat, yaitu:

1. Perbuatan pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan saat itu juga. Dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHPidana: "karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu" maka pembelaan dimulai selama masa awal serangan atau ancaman serangan hingga berakhir. Serangan dimulai dengan MIS dan MAT kepada terdakwa dan V yang merampas secara paksa kunci sepeda motor yang sedang dikendarai AF, serta merampas HP milik AF dan V, juga disertai ancaman kepada V untuk bersetubuh dengan MIS dan MAT. Pembelaan dilakukan oleh terdakwa AF dilakukan masih dalam jangka waktu ancaman serangan oleh korban MIS dan MAT, dalam perampasan harta benda milik AF dan V juga diikuti dengan ancaman bersetubuh dengan V, dan serangan itu diluncurkan dengan sasaran AF dan V, terdakwa AF menyadari ancaman dari MIS dan MAT terhadapnya juga terhadap V, maka terdakwa AF berbuat pembelaan terhadap diri sendiri juga orang lain.
2. Serangan atau ancaman serangan haruslah bersifat melanggar hukum. Dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHPidana: "serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melakukan melawan hukum". Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, tujuan awal korban MIS dan MAT yang ingin mengambil barang-barang milik AF dan V juga di sertai dengan ingin memperkosa V.
3. Satu-satunya cara untuk menghindari serangan atau ancaman serangan adalah dengan terlibat dalam perilaku yang dilarang oleh

hukum pidana. Tujuan pembelaan karena tidak memiliki cara lain untuk mencegah serangan atau ancaman serangan, pembelaan dilakukan hanya melindungi dirinya sendiri dan kepentingan orang lain. Terdakwa AF melakukan penusukan kepada MIS untuk menyelamatkan dirinya dan kehormatan kekasihnya V. Jika dia tidak melakukan perbuatan itu akan terjadi pemerkosaan kepada kekasihnya V yang dilakukan oleh korban MIS dan MAT.

4. Sesuai dengan Pasal 49 Ayat (2) KUHPidana “yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu”. Serangan dalam pembelaan harus sebanding dengan tingkat serangan atau ancaman serangan. Mengenai bukti kesaksian terdakwa juga saksi, tindak pidana yang dilakukan oleh MIS dan MAT, ialah mengambil harta milik AF dan V dan mengancam memperkosanya V, adalah serangan yang sebanding. Disebabkan AF dan V tidak bisa melarikan diri akibat kunci sepeda motor terdakwa yang dirampas MIS dan MAT, juga dengan keadaan yang gelap sehingga terdakwa AF timbul rasa marah, rasa jengkel, rasa sangat ketakutan, rasa bingung dari terdakwa yang mengakibatkan tidak mampu melakukan apa pun selain dari perbuatan yang terdakwa AF lakukan.

Hakim juga tidak menilai dari keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa. Yang mana termuat didalam Alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHP.

Pada Keterangan Saksi Perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn telah hadir saksi yang saat itu bersama terdakwa yaitu saksi AM alias V bahwa benar terdakwa memiliki hubungan dengan saksi, dengan menghadirkan keterangan yang langsung mewakili insiden yang dialaminya sendiri dan disaksikan Bersama terdakwa.

V menjelaskan saat insiden itu, MIS meminta kedua HP mereka, dengan penuh rasa takut hanya terdakwa AF yang memberikan HP nya, sementara HP milik V tetap ditanganya, tetapi MIS terus meminta V untuk menyerahkan HP miliknya jika tidak memberikan V diancam untuk dapat

bersetubuh dengan MIS sebagai gantinya. Menurut keterangan V, terdakwa AF akan menyerahkan sejumlah uang sebagai pengganti HP yang diminta oleh MIS, tapi MIS dan MAT menolak dan tetap bersiteguh untuk bersetubuh dengan V, dan terdakwa berbicara akan menyerahkan HP milik V dengan permintaan kunci sepeda motor miliknya di kembalikan kepada AF karena V harus segera pulang. Tetapi MIS dan MAT masih menahan V dan terdakwa di jalan yang gelap dan menolak mengembalikan kunci motor AF.

V dan terdakwa tidak dapat melarikan diri karena MIS masih menahan kunci sepeda motor terdakwa, dan bahkan jika mereka melarikan diri, itu tidak akan menjamin keselamatan mereka karena V dan terdakwa AF berada dalam lokasi yang gelap tidak ada seorangpun yang ada disana selain dari MIS, MAT, V dan terdakwa. Dalam keadaan mendapat ancaman terdakwa AF melakukan tindak pidana yang menyebabkan MIS meninggal dunia, disebabkan terdakwa AF takut dan merasa terancam oleh MIS dan MAT yang akan memperkosa kekasihnya dan Tindakan itu dilakukan agar V selamat dari MIS dan MAT.

Tahap pemeriksaan saksi yaitu saksi M.AW alias MAT dalam persidangan pertamanya membuat pernyataan yang tidak konsisten atau tidak sesuai dengan apa yang terjadi, MAT menyampaikan bahwa Saksi V dan Terdakwa AF berhenti dan melakukan hubungan badan di atas sepeda motor di jalan Tebu Gondanglegi tersebut, dan berdasarkan pernyataan tersebut AF dan V membantah tidak melakukan hubungan badan saat ditemukan oleh MIS dan MAT. Dapat dilihat kesaksian dari saksi V didalam persidangan bahwa V dan terdakwa AF dalam perjalanan pulang dari Expo. Karena jalan yang biasanya dia tempuh sangat ramai sehingga terdakwa AF dan saksi V menuju jalan pintas dan secara tiba-tiba sepeda motor yang mereka tunggangi diberhentikan oleh MIS dan MAT yang memiliki niat merampas HP milik mereka berdua dan juga merampas kunci sepeda motor AF dimana mereka telah melancarkan

niat jahat terhadap AF dan V dengan kondisi di tempat kejadian yang gelap.

Dapat dilihat dari pernyataan di atas sangat jelas bahwa hakim kurang mengamati insiden terjadinya perbuatan terdakwa AF yang melakukan pembelaan terpaksa akibat mendapatkan ancaman yang mengakibatkan goncangan jiwa.

Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn menghadirkan saksi ahli, tetapi saksi ahli tidak hadir dalam persidangan, jadi yang ada dalam Visum Et Repertum diambil alih oleh hakim dan menjadi kesimpulan tersendiri. Visum Et Repertum bukanlah prasyarat penting untuk pelanggaran tertentu, tetapi perannya sebagai bukti untuk pengadilan sangat penting.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mendefinisikan surat, hanya mengemukakan jika surat yang ditulis di atas sumpah jabatan atau diperkuat dengan sumpah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP ayat (1) huruf c.

Perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn telah mengajukan bukti berupa surat yaitu Visum Et Repertum No 19.262/IX tertanggal 9 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.WP, S.H,S.pF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang. Surat dari Visum et Repertum pada saat persidangan tidak dibacakan langsung oleh dokter atau spesialis dari Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang, tetapi dibacakan oleh hakim dalam persidangan dengan kesimpulannya sendiri.

Alat bukti petunjuk pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn saat melakukan pemeriksaan saksi dan terdakwa, pisau yang ada dalam jok sepeda motor bukan barang yang disiapkan dari rumah, tetapi pisau itu adalah salah satu keperluan membuat kerajinan tempat pensil dari stik ice cream, yang awalnya pisau tersebut hanya digunakan di sekolah. Sesudah itu AF menyimpan Pisau ke dalam jok sepeda motor nya, dilihat dari peristiwa di atas AF mengeluarkan

Pisau dari jok sepeda motor bukan kehendak dan kemauan yang dipersiapkan dari rumah atau dari awal perjalanan, namun AF melakukannya karena tidak ada cara lain untuk melindungi diri dan kekasihnya dari ancaman MIS dan MAT.

Hakim tidak melihat fakta-fakta ketika mempertimbangkan putusan, dimana keadaan lokasi saat kejadian terlihat gelap dan tidak ada siapapun kecuali terdakwa, saksi, dan juga korban, dengan adanya MIS dan MAT yang terlebih dahulu memiliki niat mengambil barang milik AF dan V juga disertai ancaman ingin memperkosa V di tempat lokasi kejadian. Mengenai alur terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh MIS dan MAT terlebih dahulu, hakim tidak menganggap itu sebagai faktor yang meringankan AF sebagai terdakwa.

Keterangan terdakwa pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn AF menyatakan, dia melakukannya karena merasa terancam, dan pada hari Minggu, 8 September 2019 terdakwa menusukan pisau tepat ke dada MIS dan lalu mencbut pisau tersebut, yang menyebabkan MIS meninggal dunia akibat pendarahan dengan bukti Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang Nomor 19.262/IX yang isinya MIS meninggal dunia karena pendarahan dari tulang hidung dan mulutnya, luka tusuk di sisi kanannya akibat senjata tajam. Terdakwa AF terbukti menghilangkan nyawa korban MIS, namun maksud dari motif terdakwa dalam melakukan perbuatannya demi melindungi diriisendiri dan orang lain, dimana kondisi terdakwa mendapat goncangan jiwa dan ancaman dari pihak korban.

Dapat dikatakan bahwa hukum pidana mengandung unsur kesalahan yaitu: Kemampuan untuk bertanggung jawab, Hubungan psikologis terdakwa dengan kejahatan, hubungan psikologis ini membawa dua bentuk melawan hukum, yang juga bisa mengacu pada bentuk melawan hukum dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian, dan yang terakhir tidak adaapenghapus sifat melawan hukum. (Irfansyah, 2022)

Putusan Hakim tidak menilai serangan dan pembelaan yang dilakukan terdakwa AF sebagai adanya alasan pembelaan terpaksa, syarat-syarat yang telah terpenuhi terdakwa AF oleh pembelaannya itu sendiri ialah: (Dumgair, 2016)

1. Bersifat melawan hukum atau bersifat *wederrechtelijk*.
2. Menciptakan bahaya yang sudah dekat.
3. Bersifat berbahaya kepada tubuh, kehormatan dan harta kepunyaan seseorang atau orang lain.

Menurut R. Atang Ranoemihardja, berdasarkan redaksi Pasal 49 Ayat (1) KUHPidana: (Dumgair, 2016)

1. Terdapat serangan
2. Serangan atau ancaman datang secara mendadak
3. Serangan itu melanggar hukum
4. Serangan diarahkan terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan
5. diri sendiri atau orang lain, harta milik sendiri atau orang lain.
6. Pembelaan bersifat darurat (*nood zakelijk*)
7. Alat yang digunakan untuk melakukan pembelaan harus setimpal.

Keterangan saksi V dan AF bahwa terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia demi melindungi badan/tubuh V, kehormatan sebagai wanita, dan harta miliknya sendiri yaitu sepeda motor dan HP juga HP milik V. Dimana kondisi AF yang mendapat tekanan karena terancam di tempat lokasi kejadian yang gelap, yang mengakibatkan terdakwa mendapatkan guncangan jiwa yang hebat. Terdakwa tidak punya pilihan selain melakukan perbuatan itu untuk melindungi diri sendiri dan Saksi V, jadi dia melakukan penusukan menggunakan pisau kepada MIS dengan pisau tanpa bermaksud mengambil nyawa MIS.

Tuntutan yang di berikan hakim terhadap terduga pelaku penganiayaan yang mengakibatkan mati semestinya tidak melanggar hukum, sebab mengacu pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang merupakan alasan penghapusan pidana. Dengan melihat



unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas dari keterangan-keterangan saksi dan terdakwa.

Pertama, perbuatan tersebut harus sepenuhnya terpaksa untuk mempertahankan atau membela diri, Terdakwa melancarkan perbuatan tersebut karena terpaksa dan sudah tidak ada acara lain untuk melindungi dan menyelamatkan diri sendiri dan saksi V, bahkan melarikan saja tidak bisa sebab kunci sepeda motor terdakwa di pegang oleh MAT dan benda satu-satunya yang berada dekat terdakwa AF yaitu pisau yang ada di dalam jok sepeda motor untuk melindungi V yang ingin diperkosa oleh MIS dan MAT. Juga Serangan atau ancaman serangan mempengaruhi batin dari terdakwa yang mengalami serangan atau ancaman serangan, pengaruh batin berwujud rasa marah yang sangat, rasa jengkel, rasa sangat ketakutan, rasa bingung yang hebat dan yang melebihi keperluan untuk pembela atas serangan karena dalam keadaan goncangan jiwa hebat yang mengakibatkan terdakwa tidak dapat dan tidak sempat memikirkannya.

Kedua, setiap pembelaan yang dilakukan hanya akan dilakukan terhadap kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain. Terdakwa AF melakukan tindakan penusukan kepada korban MIS dengan pisau hanya untuk melindungi kehormatan orang lain yaitu kekasihnya V. Apabila terdakwa tidak berbuat seperti itu, kekasihnya V akan diperkosa atau bersetubuh dengan MIS dan MAT.

Ketiga, setiap pembelaan harus diawali dengan adanya serangan melawan hak atau ancaman secara mendadak. Ancaman korban MIS yaitu meminta paksa HP milik V dan memperkosa V, Apabila terdakwa AF tidak melakukan perbuatan melawan hukum demi menolong kekasihnya, maka ancaman dari MIS dan MAT untuk memperkosa kekasihnya dapat terjadi.

Pertimbangan hukum seharusnya diberikan Hakim untuk putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KPN sehingga menghasilkan putusan berkeadilan yaitu dengan menerapkan Pasal 49 Ayat (2) KUHPidana dan menyatakan terpenuhi fakta hukum dan unsur-unsur

Pasal 49 Ayat (2) KUHPidana, sehingga seharusnya dalam perkara ini terhadap pelaku tidak dipidana. Terhadap pelaku seharusnya dipertimbangan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Terhadap terdakwa seharusnya diputus lepas dari semua tuntutan hukum, dikarenakan terdapat alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf yang meniadakan kesalahan pelaku.

Vonis lepas dari segala tuntutan hukum merupakan amanat Pasal 191 Ayat (2) KUHPidana, yang mengatur: “Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KPN bahwa menurut hakim tidak terpenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas, menurut Hakim pelaku yang merupakan anak seharusnya mengambil keputusan melarikan diri bukan melakukan perlawanan, sehingga Hakim menyatakan pelaku terbukti melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.
2. Pertimbangan hukum yang seharusnya diberikan Hakim terhadap putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KPN sehingga menghasilkan putusan yang berkeadilan yaitu dengan menerapkan Pasal 49 Ayat (2) KUHPidana dan menyatakan terpenuhi fakta hukum dan unsur-unsur Pasal 49 Ayat (2) KUHPidana, sehingga seharusnya dalam perkara ini terhadap pelaku tidak dipidana. Terhadap pelaku seharusnya dipertimbangan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Terhadap terdakwa seharusnya diputus lepas dari segala tuntutan hukum, karena terdapat alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf yang meniadakan kesalahan pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alderdo Zanghellini. (2017). A Conceptual Analysis in Analytic jurisprudence. *Journal of Law and Jurisprudence*, 477. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/cjlj.2017.21>
- Bambang Waluyo. (2011). *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Sinar Grafika.
- Binus. (2021). Mengenal Lebih Baik Mengapa Anak Cenderung Melakukan Sesuatu Yang Seringkali Dianggap Tidak Masuk Akal Atau Di Luar Logika Orang Dewasa, <https://parent.binus.ac.id/2021/03/mengenallebih-baik-mengapa-anak-cenderung-melakukan-sesuatu-yangseringkali-dianggap-tidak-masuk-akal-atau-di-luar-logika-orangdewasa/>
- Chairani, S. D. (2021). *Fight or Flight: Kenali Respons Manusia terhadap Ancaman*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/shaumi-diah/fight-or-flight-kenali-respons-manusia-terhadap-ancaman-1x6kqyxCMrf/full>
- Dedi Priadi. (2022). *Psikologi Keputusan*. Junun. Bandung, 2022.
- Dungair, W. (2016). Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana. *Lex Crimen*, 5(5), 61–68.
- Farah Noersativa/Reiny Dwinanda. (2020). *Psikolog: Tak Merasa Cemas Saat Ada Ancaman Justru Berbahaya*. Republika. <https://ameera.republika.co.id/berita/qdhmkp414/psikolog-tak-merasacemas-saat-ada-ancaman-justru-berbahaya>
- Irfansyah, S. H. (2022). *Apa Yang Dimaksud Dengan Mens Rea*. Varia Banten. <https://variabanten.com/464/apa-yang-dimaksud-dengan-mensrea.html>
- Made Sadhi Astuti. (2005). *Hukum Pidana Anak Dan Perlindungan Anak*. Universitas Negeri Malangpres.
- Maidin Gulton. (2009). *Perlindungan Hukum Anak terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak